



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ADJIDARMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang dimuat didalam neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ADJIDARMO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo yang selanjutnya disebut RSUD dr. Adjidarmo adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
4. Direktur RSUD adalah Direktur RSUD dr. Adjidarmo.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

7. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo, yang selanjutnya disingkat RBA BLUD RSUD dr. Adjidarmo adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD dr. Adjidarmo.
8. Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang selanjutnya disebut Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD RSUD dr. Adjidarmo dan/atau hak yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
9. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan klasifikasi kualitas piutang.
10. Penghapusan Piutang adalah piutang yang dihapuskan karena tidak mungkin akan tertagih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
11. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh Debitur.
12. Debitur adalah badan atau orang yang berutang kepada BLUD RSUD dr. Adjidarmo menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang.

BAB II

PENGELOLAAN PIUTANG

Pasal 2

- (1) BLUD RSUD dr. Adjidarmo dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSUD dr. Adjidarmo.

- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD RSUD dr. Adjidarmo harus melakukan penagihan Piutang secara maksimal setelah penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi dilaksanakan.
- (4) Dalam melaksanakan penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD dr. Adjidarmo menyiapkan bukti dan administrasi penagihan serta menyelesaikan tagihan berdasarkan bukti yang valid.
- (5) Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo merupakan Piutang Daerah.

BAB III

TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 3

- (1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada BLUD RSUD dr. Adjidarmo wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur BLUD RSUD dr. Adjidarmo wajib:
 - a. menilai kualitas Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo;
 - b. memantau dan mengambil tindakan yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan dapat direalisasikan.
- (3) Penilaian kualitas Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jatuh tempo Piutang;
 - b. upaya penagihan; dan
 - c. kondisi nyata debitur.

- d. Penilaian kualitas piutang ditentukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan mempertimbangkan jenis Piutang.

Pasal 4

Tata cara penyisihan Piutang dilakukan dengan tahapan:

- a. penentuan jenis-jenis piutang;
- b. penentuan kualitas piutang;
- c. penentuan besaran penyisihan piutang;
- d. pencatatan penyisihan piutang; dan
- e. pelaporan penyisihan piutang.

Pasal 5

Jenis-jenis Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. Piutang dari pungutan tarif jasa pelayanan;
- b. Piutang dari perikatan antara lain:
 - 1. bagian lancar tagihan penjualan angsuran;
 - 2. bagian lancar pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga lainnya; dan
 - 3. bagian lancar tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi.

Pasal 6

- (1) Penentuan kualitas piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diklasifikasikan atas:
 - a. kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan;
 - d. kualitas macet.
- (2) Penetapan kriteria kualitas piutang berdasarkan pada penggolongan jenis piutang:
 - a. kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - 1. umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau

2. masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 3. Debitur menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 4. Debitur kooperatif; dan/atau
 5. Debitur likuid; dan/atau
 6. Debitur tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
1. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 2. apabila Debitur dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 3. Debitur kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 4. Debitur menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 5. Debitur mengajukan keberatan/banding
- c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
1. umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 2. apabila Debitur dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 3. Debitur tidak kooperatif; dan/atau
 4. Debitur tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 5. Debitur mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
1. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 2. apabila Debitur dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 3. Debitur tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau

4. Debitur bangkrut atau meninggal dunia; dan/atau
5. Debitur mengalami musibah (*force majeure*)

Pasal 7

- (1) Penentuan besaran penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diklasifikasikan atas:
 - a. kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b. kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar;
 - c. kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d. kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- (2) Taksiran Piutang tak tertagih sebesar 100% dilakukan terhadap Debitur perorangan yang kondisinya :
 - a. telah meninggal dunia, jika :
 1. tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris; atau
 2. ahli waris tidak dapat ditemukan;
 3. keadaan angka 1 dan angka 2 dibuktikan dengan Surat Keterangan Debitur tidak dapat ditemukan atau Surat Keterangan Kematian dan Keterangan dari pejabat yang berwenang bahwa Debitur tersebut tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris.
 - b. tidak mempunyai harta kekayaan lagi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Debitur benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi.

- (3) Taksiran Piutang tak tertagih sebesar 100% dilakukan terhadap Debitur Badan yang kondisinya :
- a. telah bubar, dilikuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator tersebut tidak dapat ditemukan. Keadaan tersebut dibuktikan dengan akta pembubaran, likuidasi atau pailit dan surat keterangan yang menyatakan bahwa pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau kurator yang tidak dapat ditemukan dari pejabat yang berwenang;
 - b. tidak mempunyai harta kekayaan lagi termasuk pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa Debitur benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

Pasal 8

Pencatatan penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan dan dicatat sebesar nilai kotor (*brutto*).

Pasal 9

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Direktur harus melaporkan perkembangan kualitas Piutang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati melalui PPKD guna penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
 - a. beban penyisihan Piutang; dan
 - b. penyisihan Piutang tidak tertagih.

- (3) Beban penyisihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disajikan dalam Laporan Operasional (LO);
- (4) Penyisihan Piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disajikan dalam neraca.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan BLUD RSUD dr. Adjidarmo, kecuali mengenai piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih BLUD RSUD dr. Adjidarmo.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih BLUD RSUD dr. Adjidarmo.

Bagian Kedua

Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap
Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo

Pasal 11

- (1) Dalam hal piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo tidak terselesaikan setelah dilakukan secara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 BLUD RSUD dr. Adjidarmo menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.
- (2) Penyerahan pengurusan piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.

Pasal 12

- (1) Pengurusan Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal.
- (2) Pengurusan Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN.

Pasal 13

- (1) Terhadap, Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Pemimpin BLUD RSUD dr. Adjidarmo melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo dengan menerbitkan Surat keputusan penghapusan.
- (2) Format Surat keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (3) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo dari pembukuan BLUD RSUD dr. Adjidarmo tanpa menghapuskan hak tagih negara.
- (4) Penghapusan Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi :
 - a. Daftar nominatif para penanggung utang;
 - b. Besaran piutang yang dihapuskan; dan
 - c. Surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penghapusan Secara Bersyarat Terhadap Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD RSUD dr. Adjidarmo diberikan

- kewenangan penghapusan secara bersyarat sesuai jenjang kewenangannya.
- (2) Penghapusan secara bersyarat terhadap Piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo ditetapkan oleh :
- a. Pemimpin BLUD RSUD dr. Adjidarmo untuk jumlah sampai dengan Rp200.000.000 (duaratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - b. Pemimpin BLUD RSUD dr. Adjidarmo dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Penghapusan secara bersyarat, sepanjang menyangkut piutang BLUD RSUD dr. Adjidarmo untuk jumlah lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penghapusan Piutang Negara.

Pasal 15

Dalam hal perjanjian/peraturan/hal lain yang menjadi dasar terjadinya piutang BLUD RSUD dr. Adjidarno diatur bahwa penanggung utang wajib menyalurkan kredit kepada para anggotanya, nilai piutang BLUD RSUD dr. Adjidarno yang dapat dihapuskan secara bersyarat adalah per anggota penanggung utang.

Pasal 16

Dalam hal piutang BLUD RSUD dr. Adjidarno dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara

bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal Surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat keuangan BLUD dr. Adjidarmo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

14 Sept 2020
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA WIYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 81

bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal Surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat keuangan BLUD dr. Adjidarmo.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 81

bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal Surat pengajuan usul penghapusan oleh pejabat keuangan BLUD dr. Adjidarmo.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 88) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2020 NOMOR 81